

**CAMPUR TANGAN ORANGTUA TERHADAP TERJADINYA KONFLIK
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN
(Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam
Menangani Kasus Perceraian)**

SKRIPSI

OLEH

KARTIKA SARI SIREGAR

NIM: 21144042



**JURUSAN AL- AHWAL AL- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2019**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian), An. Kartika Sari Siregar, Nim 21144042. Program Studi Ahwal Syakhsiyah telah dimunaqasyah dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 8 Agustus 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah.

Medan, 4 September 2019.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota

Drs. Abd.Mukhsin, M.Soc, Sc
NIP. 19620509 199002 1 001

Dr. Armia, MA
NIP. 19590905 199203 1 003

Ibnu Radwan Siddik T. M.Ag
NIP. 19710910 200003 1 001

Irwan M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui
Dekan fakultas Syariah
UIN Sumatera Utara

Dr.Zulham, M. Hum
NIP. 19770321 2009 01 1 008

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah swt yang telah memberikan kemampuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Islam dengan melakukan perubahan dan pencerahan kepada umat manusia. Dalam rangka menyelesaikan studi pada strata satu ini penulis telah berupaya untuk mengangkat karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

EFEK CAMPUR TANGAN ORANGTUA TERHADAP TERJADINYA KONFLIK PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna sebagaimana yang diharapkan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan rasa hormat yang tulus, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Maraidun Siregar dan Siti Khodijah Sianturi) yang telah berjuang baik materi maupun immateri kepada saya,

menjadi inspirasi, pembangkit semangat dan motivasi kepada penulis agar kiranya supaya selesai dari perkuliahan dengan sukses.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus tercinta UIN Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Zulham, S.HI. M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ketua dan Sekretaris serta staf jurusan Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) yang telah menjadi motivasi dalam penulis karya ilmiah.
4. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc selaku pembimbing I, yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis ketika menulis skripsi ini.
5. Bapak Dr. Armia, MA selaku pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktu dan ilmunya untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu ketua jurusan Ahwal Syakhsiyah Dra. Amal Hayati, M. Hum dan Bapak sekretaris jurusan Irwan M.Ag beserta Seluruh staf pengajar dan civitas akademika pada jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Buat teman-teman satu angkatan dan seperjuangan Lisna Sari Munthe, Lily Suriyani Hasibuan, Kurnia Sari Ningsih Hasibuan, Ibrahim Rahman Siregar, dan teman-teman As-D angkatan 2014. Terima kasih kesempatan berbagi selama masa kuliah. Semoga kita menjadi sarjana hukum yang baik dan berguna bagi masyarakat.

8. Kepada adik-adik tersayang Anand Siddiq Siregar, Anastasya Siregar dan Bella Zahraini Siregar yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah jualah kita mohon ampun dan berserah diri, semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi sumbangan untuk menegakkan ajaran-Nya dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 3 September 2019

Penulis

KARTIKA SARI SIREGAR

NIM. 21144042

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian.....	15

BAB II. KAJIAN TEORI

A. Peran Orangtua Terhadap Anak	17
B. Jenis dan Bentuk Campur Tangan Orangtua Terhadap Urusan Rumah Tangga Putra Putrinya	22

BAB III. MEDIATOR PENGADILAN AGAMA

A. Pengertian Mediator	27
B. Jenis- jenis Mediasi	31
C. Peran Mediator Dalam Mediasi	37

BAB IV. TEMUAN PENELITIAN

A. Efek Campur Tangan Orangtua Terhadap Hubungan Pasangan Suami Istri	44
B. Pendapat Mediator Pengadilan Agama Medan Tentang Campur	

Tangan Orangtua Terhadap Rumah Tangga Anak nya	48
C. Analisis	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, maka setiap diri akan cenderung untuk mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya untuk menikah dan melahirkan generasi baru yang akan memakmurkan kehidupan dimuka bumi ini. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya suatu perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat.

Pernikahan didalam Islam adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghahiza*), yang tidak lepas dari unsur menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah (*ubudiyah*). Ikatan perkawinan sebagai *mistaqan ghahiza* dan menaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita

sebagai suami-istri dalam kehidupan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.²

Sebagaimana firman Allah Swt :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”(Q.S. Az-Zariyat, Ayat 49).³

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga

¹Djamaan Nur, *Fikih Munakhat*, Cet. 1, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993). hlm. 5.

²Boedi, Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia), hlm. 17.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015), hlm. 522

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dalam mencapai kesejahteraan dalam keluarga dengan tujuan bahagia dan kekal.

Jika pernikahan berjalan dengan baik, maka keluarga bahagia yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang akan secara otomatis terbentuk dalam keluarga. Akan tetapi dalam perjalanan suatu pernikahan tidak lepas dari konflik yang ringan maupun berat atau bahkan berujung pada perceraian.

Perceraian atau dalam bahasa arabnya *talaq* adalah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafadz tertentu yang mengandung arti menceraikan. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁵ Perceraian merupakan jalan keluar terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami isteri jika mereka tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.⁶

Perceraian dapat dilakukan oleh suami ataupun istri. Perceraian oleh suami disebut cerai talak sedangkan oleh istri disebut cerai gugat. Perceraian

⁴Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: Cv. Manhaji, 2015), hlm. 25.

⁵Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 1.*, hlm. 59.

⁶Armia, *Fikih Munakahat...*, hlm. 105

sebenarnya adalah perbuatan yang halal tapi tidak disukai oleh Allah. Kehidupan berkeluarga tidak akan selalu dalam suasana harmonis seperti yang diangankan, pada kehidupan kenyataan, bahwa untuk menjaga keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Pertengkaran antara suami isteri juga tidak dapat langsung menjadikan suami isteri itu bercerai begitu saja dalam sedemikian rupa diperlukan prosedur perdamaian..

Saat ini, problematika suami isteri banyak sekali. Hal tersebut karena masing-masing pasangan tidak konsisten dengan perintah Allah untuk bergaul dengan baik. Yang ada justru sikap buruk terhadap pasangan . Akhirnya muncullah berbagai masalah dan musibah. Masalah-masalah tersebut bisa muncul dari pihak luar⁷.

Salah satu penyebab perceraian yang sering terjadi dimasyarakat adalah perceraian akibat adanya campur tangan orangtua/mertua dalam rumah tangga anaknya. Yang mengakibatkan ketidak harmonisan atau tidak ada keselarasan antara anak dan orangtuanya. Peristiwa seperti ini sangat disayangkan karena

⁷ Nabil Bin Muhammad Mahmud, *150 Problem Rumah Tangga Yang Sering Terjadi*, (Solo: AQWAM, 2010), hlm. 104

pernikahan yang pada awalnya didasari dari ikatan suci dan dipupuk dengan rasa kepercayaan hancur begitu saja karena hilangnya unsur-unsur tersebut.

Campur tangan adalah turut mencampuri (memasuki) perkara oranglain⁸.

Dalam surah An-Nisa ayat 35 disebutkan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Dan jika kedua (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”⁹

Ayat diatas menjelaskan kebolehan campurtangan seorang hakim (juru damai) atau keluarga dari pihak suami maupun istri apabila terjadi konflik dalam rumah tangga.

Hadits riwayat at-Tirmidzi dan Abu Dawud dari Ibnu Umar r.a, ia berkata:

((كَأَنْتِ تَحْتِي إِمْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلِّقْهَا.))

Artinya: “Aku mempunyai seorang istri dan aku mencintainya, sedangkan Umar tidak suka kepada istrinya,. Umar berkata kepadaku: ‘Ceraikanlah istrimu!’ Akupun enggan, maka Umar datang kepada Nabi

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 168

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015), hlm. 84

saw dan menceritakannya, lantas Nabi saw berkata padaku: ‘Ceraikanlah istrimu!’”¹⁰

Permasalahan menaati perintah orang tua pada saat diminta agar menceraikan istri sudah berlangsung sejak lama. Oleh karena itulah, para imam sudah menjelaskan penyelesaian dari permasalahan tersebut.

Pada zaman Imam Ahmad (abad ke-2 H) رَحْمَةُ اللَّهِ dan zaman Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (abad ke-7 H) رَحْمَةُ اللَّهِ permasalahan ini sudah terjadi dan sudah dijelaskan bahwasanya tidak boleh taat kepada kedua orang tua untuk menceraikan istri karena hawa napsu. Ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad رَحْمَةُ اللَّهِ: “Apakah boleh menceraikan istri karena kedua orang tua memerintahkan untuk menceraikannya?”. Dikatakan oleh Imam Ahmad رَحْمَةُ اللَّهِ: “Engkau tidak boleh men-*thalaq* (menceraikan)nya.”. Orang itu bertanya lagi: “Tetapi, bukankah Umar memerintahkan anaknya agar menceraikan istrinya?”. Imam Ahmad kemudian berkata: “Engkau boleh menaati orangtuamu, jika bapakmu sama dengan Umar. Karena (sesungguhnya) Umar memutuskan sesuatu tidak dengan hawa napsu.”¹¹

¹⁰Yazid bin Abdul Qadar Jawas, *Birrul Walidain: Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2015), hlm. 83

¹¹Yazid bin Abdul Qadar Jawas, *Birrul Walidain: Berbakti Kepada ...*, hlm. 84

Terkecuali apabila istri tidak taat pada suami, berbuat kzhhaliman, berbuat kefasikan, tidak mengurus anaknya, berjalan dengan laki-laki lain, tidak memakai jilbab (*tabarruj*), jarang shalat, dan suami sudah berusaha menasihati dan mengingatkan namun istri tetap saja *nusyuz* (durhaka), maka perintah untuk menceraikan istri wajib ditaati.

Sekarang ini perceraian terjadi karena adanya campurtangan orangtua dalam masalah rumah tangga anaknya.. Campurtangan yang dimaksud dalam masalah ini adalah adanya keterlibatan berlebihan orangtua dalam rumah tangga pasangan suami istri, baik itu karena permintaan pasangan suami istri tersebut maupun karena orang tua yang terlalu ingin tahu kehidupan serta masalah dalam rumah tangga anaknya. Beberapa kasus perceraian akibat adanya campurtangan orangtua:

1. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1465/Pdt.G/2018/PA.Mdn, yaitu antara Fachrur Rozi Nst dan Dianah Army Liza. Keduanya dari awal pernikahan bertempat tinggal dirumah orangtua tepatnya di Medan Helvetia. Dalam putusan disebutkan pada bagian duduk perkara bagian bagian 4 huruf d bahwa keduanya sering bertengkar karena ikut campur orangtua sang istri.

2. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1995/Pdt.G/2018/PA.Mdn, yaitu antara Yocky Hendrico dan Kartika Handayani. Bahwa keduanya tinggal bersama kedua orangtua di kelurahan kota Matsum I, kec Medan Area sejak awal menikah. Dalam putusan disebutkan pada bagian duduk perkara bagian 6 huruf d bahwa ibu sang suami ikut campur dalam masalah keuangan.
3. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1632/Pdt.G/2010/PA.Mdn, yaitu antara Parlindungan Siregar dan Maryamah. Keduanya dari awal menikah tinggal bersama di jalan Gurilla No. 73a. Dalam putusan disebutkan pada bagian duduk perkara bagian 4 huruf b bahwa orangtua sang isteri selalu ikut campur urusan rumahtangga keduanya.
4. Putusan Pengadilan Agama Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Mdn, yaitu antara Dian Surya Putra dan Ardina Malanny. Keduanya tinggal dirumah milik bersama di Jalan Swadaya Pinang Baris. Bahwa dalam bagian duduk perkara bagian 3 huruf b bahwa orangtua sang suami terlalu ikut campur dan sang suami selalu berpihak pada keluarganya.

Peneliti mewawancarai bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc. selaku salah satu mediator di Pengadilan Agama Medan mengatakan bahwa selama menjadi mediator di Pengadilan Agama Medan banyak ditemukan faktor

perceraian yang terjadi karena adanya campur tangan orangtua. Kebanyakan karena pasangan suami-istri ini tinggal bersama orangtua baik karena keinginan orangtua maupun anak itu sendiri. Yang pada awalnya adanya konflik dan si anak meminta orangtuanya sebagai penengah, tetapi terkadang banyak orangtua yang lebih memihak ke anaknya walaupun si anak yang salah. Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga anak tersebut.¹²

Di dalam ajaran Islam, pasangan yang telah menikah lebih dianjurkan untuk tinggal dirumah sendiri guna menghindari konflik dengan mertua. Tidak apa-apa walau hanya mengontrak rumah kecil, yang terpenting istri ataupun suami tidak tertekan.

Beranjak dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“EFEK CAMPURTANGAN ORANG TUA TERHADAP TERJADINYA KONFLIK PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN (PERSPEKTIF MEDIATOR PENGADILAN AGAMA MEDAN DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN)”**

¹²Wawancara penulis dengan Bapak Abd Mukhsin selaku mediator di Pengadilan Agama Medan, Pada Tanggal 13 September 2018 Pukul 12:53 WIB

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan peran orangtua terhadap anak menurut UU No.1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana efek campur tangan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri ?
3. Bagaimana pendapat Mediator Pengadilan Agama Medan tentang campurtangan orangtua dalam urusan rumah tangga pasangan suami istri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui batasan peran orangtua terhadap anak menurut UU No.1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui bagaimana efek campur tangan orangtua terhadap terjadinya konflik pasangan suami istri.

3. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mediator Pengadilan Agama Medan tentang campurtangan orangtua dalam urusan rumah tangga pasangan suami istri.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana diketahui sebuah penelitian ilmiah harus memiliki nilai kegunaannya, dengan demikian kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada khususnya dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Diharapkan bisa menjadi kontribusi bagi orangtua agar tidak ikut campur dalam rumah tangga anaknya.
3. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam tentang dampak ikut campurnya orangtua dalam rumah tangga anak.
4. Diharapkan bisa menjadi rujukan mahasiswa-mahasiswa hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, khususnya yang terkait dengan hukum perdata islam.

5. Penyusun skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan diletiti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak, juga untuk menghindari praktek plagiat di kalangan akademisi. Berdasarkan hal tersebut Penelitian yang berjudul :

1. “Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”. Penelitian ini membahas tentang dampak campur tangan orangtua terhadap rumah tangga anak. Masalah ini berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti angkat, dimana peneliti membahas tentang campurtangan orangtua dalam urusan rumah tangga anaknya perspektif mediator Pengadilan Agama Medan dalam menangani kasus perceraian dimana seperti yang

kita ketahui bahwa mediator adalah salah satu pemeran penting sebelum diputuskannya putusan perceraian.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, menurut penulis belum ada yang memfokuskan penelitian pada campurtangan orangtua dalam urusan rumah tangga anaknya perspektif mediator Pengadilan Agama Medan dalam menangani kasus perceraian.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian berdasarkan hukum yang berlaku dan dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena penelitian ini dimaksud untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informan yang bertujuan untuk menggali atau membangun proporsi atau menjelaskan realita.

3. Teknik Pengambilan Data

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini :

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung. Data yang dihasilkan adalah data yang berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, Mediator Pengadilan Agama Medan.

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua yaitu, hadist, pendapat-pendapat tokoh dan buku.

4. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti. Karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan interview bebas (*indef interview*) dan peneliti

menggunakan metode wawancara yang luas dan mendalam dengan para informan.

Adapun yang dijadikan informan yaitu mediator di Pengadilan Agama Medan yang berjumlah 5 orang. Penulis memilih mediator karena mediator sangat berperan selama proses mediasi dan sebagai penengah dalam memberikan usulan-usulan kompromi diantara para pihak.

b. Studi Kepustakaan

Rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan proses studi, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, dan analisis data, diperoleh melalui studi kepustakaan agar keshahihan hasil studi dapat dipertanggungjawabkan.

5. Metode Analisis Data

Dari data yang telah didapat dari lapangan melalui proses wawancara tentang Efek Campurtangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif mediator Pengadilan Agama Medan dalam menangani kasus perceraian) yang telah diperoleh kemudian akan di analisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu cara menganalisis dari kesimpulan umum yang di uraikan menjadi contoh kongkrit yang khusus untuk menjelaskan kesimpulan tersebut.

Penelitian ini memakai metode deduktif karena peneliti berangkat dari sebuah teori maupun undang-undang yang kemudian di buktikan dengan pencarian fakta-fakta di lapangan.

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data di dalam penelitian hukum normatif, maka analisis data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

G. Sistematika Penelitian

Bab I, Pendahuluan: (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah. (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Penelitian, (e) Kajian Pustaka, (f) Metode Penelitian, (g) Sistematika Penelitian.

Bab II, Kajian Teori: (a) Peran Orangtua terhadap Anak . (b) Jenis dan Bentuk Campur Tangan Orangtua Terhadap Urusan Rumah Tangga Putra Putrinya.

Bab III, Mediasi dan Mediator: (a) Pengertian Mediasi dan Mediator. (b) Jenis-jenis Mediasi. (c) Peran Mediator dalam Mediasi.

Bab IV, Temuan Penelitian: (a) Efek Campur Tangan Orangtua Terhadap Hubungan Pasangan Suami Isteri, (b) Pendapat Mediator Agama

Tentang Campur Tangan Orangtua Terhadap Rumah Tangga Anaknya, (c)

Analisis.

Bab V, Penutup: (a) Kesimpulan, (b) Saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran Orangtua Terhadap Anak

Anak merupakan rejeki sekaligus titipan yang diberikan oleh Allah kepada orangtua untuk dirawat. Pengasuhan anak dengan baik akan membuat anak tumbuh dengan sifat-sifat yang baik. Kewajiban orangtua terhadap anak adalah dengan memenuhi kebutuhan ekonomis baik sandang, pangan, perumahan dan kesehatan. Kemudian kewajiban yang diberikan terhadap anak adalah pendidikan, yaitu pendidikan jasmani maupun rohani, serta formal maupun non formal. Orangtuapun harus memberikan pendidikan akhlak terhadap anak-anaknya.

Terdapat beberapa sumber hukum yang terkait dengan kewajiban orangtua terhadap anak, yaitu Al-Quran dan Undang-undang.

Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban orangtua terhadap anak adalah surah Al-Baqarah ayat 233 dan Al-An'am ayat 151, sebagai berikut:

❖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...”¹³

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ...

Artinya: “...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan...”¹⁴

Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakat. Islam cenderung memandang keluarga sebagai sesuatu yang mutlak dan mendekati suci.

Adapun Undang-undang yang berkaitan dengan kewajiban orangtua terhadap anak adalah Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perakawinan pasal 45 sebagai berikut:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015), hlm. 37

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015), hlm. 148

(2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Dalam ketentuan pasal tersebut batasan kewajiban dan tanggung jawab orangtua yaitu sampai anak sudah kawin atau dapat berdiri sendiri. Berdiri sendiri artinya tidak tergantung pada oranglain atau mandiri.¹⁵ Kewajiban orangtua terhadap anak sangatlah penting, karena orangtua harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan anak tersebut. Kedudukan anak adalah sebagai anugerah Allah, amanah Allah, bukti kebesaran dan kasih sayang Allah, ujian dari Allah dan sebagai penerus serta pewaris orangtua¹⁶. Adapun Undang-undang yang membahas tentang kedudukan Anak adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 42 sebagai berikut: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Seorang anak berhak mendapatkan kebebasan namun tetap harus sesuai dengan aturan dan pantauan orangtua atau walinya. Anak berhak atas pelayanan kesehatan, memperoleh perlindungan dari eksploitasi yang membahayakan dirinya dan lain-lain. Sebagaimana diatur dalam pasal 61 samai

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, hlm. 172

¹⁶ Miftah Faridh, *Keluarga Bahagia*, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 44

65 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

Pasal 61, Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebayanya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62, Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63, Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psiktropika, dan zat adiktif lainnya.

Selain Undang-undang No.1 Tahun 1974, kewajiban orangtua terhadap anak juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Peliharaan Anak pasal 98 sebagai berikut:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan tidak membedakan tanggung jawab orangtua terhadap anak laki-laki maupun perempuan. Tanggung jawab orangtua terhadap anaknya diatur dalam berbagai perundang-undangan. Namun sampai saat ini Undang-undang belum mengatur mengenai

bagaimana batasan tanggung jawab orangtua terhadap anaknya, khususnya ketika anak telah dewasa.

B. Jenis dan Bentuk Campur Tangan Orangtua Terhadap Urusan

Rumah Tangga Putra Putrinya

Menjadi orangtua harus selalu belajar untuk mendewasakan akal dan pikiran seiring bertambahnya usia. Jangan sampai sikap kurang dewasa orangtua mempengaruhi kebahagiaan anak-anak mereka. Karena ketidakbahagiaan dalam pernikahan sama seperti penyakit yang berbahaya. Ketidakbahagian dalam pernikahan bisa bersumber dari diri sendiri dan orang lain

Perceraian bisa disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud bukan hanya wanita atau pria idaman lain tetapi bisa juga keluarga dari pihak suami maupun keluarga dari pihak istri terutama orangtua. Campur tangan orangtua sangat banyak dijumpai di dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pola kekerabatan yang sangat lekat ketika satu pasangan tinggal secepat dengan orang lain seperti orangtua ataupun mertua, akan semakin besar peluang hal itu bisa terjadi.

Campur tangan orangtua ada dalam hal positif maupun negatif. Campur tangan dalam hal positif seperti:

1. Menasehati menantunya mengenai ilmu agama
2. Menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri/istri terhadap suami dalam Islam tanpa menggurui.
3. Menjelaskan peran dan fungsi Ibu atau Ayah dalam rumah tangga Islam.
4. Mengajari cara memasak atau mengurus anak.
5. Sekedar memberi saran atas masalah yang terjadi tanpa memaksa.
6. Menjadi tempat keluh kesah tanpa memberi saran yang mengarah negatif untuk rumah tangga anak.

Campur tangan dalam hal negatif seperti merasa berkuasa atas anaknya, merendahkan dan menganggap menantunya tidak becus, atau selalu terlibat dalam setiap masalah rumah tangga anaknya.

Jenis dan bentuk campurtangan orang tua terhadap keluarga anak sekarang ini umumnya dalam hal perekonomian dan pola hidup. Dalam hal ekonomi seperti keuangan, banyak orangtua yang terlalu mengurus perekonomian keluarga anaknya. Seperti yang dialami oleh Kartika Handayani yang mengatakan “ selain karena sering bertengkar, saya cerai dengan mantan suami saya karena mamaknya selalu mencampuri masalah keuangan keluarga

kami. Mamak mantan suami saya bilang kalau saya tidak berhak atas uang yang dihasilkan mantan suami saya. Mamak mantan suami saya suka mengambil uang tersebut untuk membayar utang-utangnya. Mantan suami saya juga pernah meminjam uang tanpa sepengetahuan saya. Mantan suami saya hanya memberitahukan ke mamaknya dan sebagian uang yang dipinjam itu diberikan ke mamaknya.”¹⁷

Bentuk campur tangan lain yaitu mengatur pola hidup keluarga juga dilakukan oleh orangtua, seperti yang dialami oleh Parlindungan Siregar, beliau mengatakan “ ibu dari mantan istri saya sering ikut campur urusan keluarga saya. Dia suka mengatur pola hidup keluarga saya dan menyuruh mantan istri saya meminjam uang tanpa sepengetahuan saya. Ketika saya mengetahui hal tersebut saya marah dan ibu mantan istri saya menghasut mantan istri saya agar bercerai”¹⁸

Perlu orang tua sadari bahwa disaat anak sudah menikah, mereka sudah memiliki kehidupan dan keluarga sendiri. Ada baiknya apabila orangtua

¹⁷ Wawancara Penulis dengan Ibu KH di rumahnya jalan Rahmadsyah, 28 Mei 2019 pukul 11.05 wib

¹⁸ Wawancara Penulis dengan Bapak PS di rumahnya jalan gurilla, 15 April 2019 pukul 13.25 wib

memberi batasan campur tangan kepada anak terhadap keluarganya. Karena apa yang orangtua anggap baik belum tentu baik untuk keluarga anak.

BAB III

MEDIATOR PENGADILAN AGAMA

A. Pengertian Mediator

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berhubungan atau berinteraksi dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kehidupan jasmani maupun rohani. Mengingat manusia secara kodrati satu sama lain secara fisik dan psikis adalah entitas yang berbeda, konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah hal biasa.

Menurut Joni Emirzon konflik adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerja sama.¹⁹ Dalam pengertian lain, konflik bisa dimaknai sebagai suatu kondisi dimana pihak yang satu menghendaki agar pihak lain berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi pihak lain menolak keinginan tersebut. Keberadaan konflik antar manusia juga mengilhami lahirnya keinginan

¹⁹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 21

untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik atau perselisihan di antara mereka.²⁰

Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat umumnya akan diselesaikan melalui mekanisme musyawarah. Tetapi pelaksanaan musyawarah tidak menjamin akan membawa penyelesaian sengketa yang ada.

Untuk menyelesaikan konflik atau sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih. Cara-cara yang dimaksud adalah negosiasi, mediasi, pengadilan, dan arbitrase. Dalam hal ini penulis hanya terfokus kepada mediasi.

Banyak penulis dan praktisi yang berusaha menjelaskan pengertian mediasi. Tetapi, upaya untuk mendefinisikan mediasi bukanlah suatu hal yang mudah karena mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.

Mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi, istilah

²⁰ Maskur Hidayat, SH., MH., *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2

mediasi berasal dari bahasa latin, “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²¹

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seorang bertindak sebagai “kendaraan” untu berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.²²

Dalam Perma No. 02 Tahun 2003, pengertian mediasi disebutkan pada Pasal 1 butir 6, yaitu: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Sedangkan pengertian mediator disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 yaitu: “Mediator adalah pihak yang

²¹ Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1

²² Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 120

bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.”²³

Mengingat mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, ia harus layak memenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, mediator dalam prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan, PERMA No 1 Tahun 2016 mengatur beberapa syarat di antaranya dalam ayat (2) Ketentuan Umum PERMA No 1 Tahun 2016: Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Untuk memperoleh sertifikat, mediator harus mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang di selenggarakan Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

²³ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Untuk proses mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1) Perma No. 02 Tahun 2003 menyebutkan bahwa, “Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi.”

B. Jenis-jenis Mediasi

Mediasi terbagi atas dua, yaitu

1. Mediasi di dalam pengadilan (litigasi)

Suyud Margono berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu konflik untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.²⁴

Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim. Kelebihan dari litigasi adalah proses beracara jelas dan pasti sudah ada pakem yang harus diikuti sebagai

²⁴ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase*, (Bogor: Ghalia Indonesia, , 2004), hlm.23

protap. Adapun kelemahan litigasi adalah proses lama, berlarut-larut untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat menimbulkan ketegangan antara pihak; kemampuan pengetahuan hukum bersifat umum; tidak bersifat rahasia; kurang mengakomodasi kepentingan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sengketa.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 pasal 35 menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi adalah sebagai berikut :

- a. Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- b. Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.

- c. Jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.
- d. Catatan mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.
- e. Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- f. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil mediasi.

2. Mediasi di luar Pengadilan (non litigasi)

Non litigasi telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibagi menjadi dua yaitu :

a. Arbitrase

Lembaga arbitrase melalui tenaga ahli sebagai pengganti Hakim berdasarkan Undang-Undang mengganti dan memutuskan suatu sengketa antar pihak-pihak yang berselisih. Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, oleh para wasit yang dipilih kedua elah pihak untuk

bersengketa. Untuk menyelesaikan melalui jalur hukum yang putusannya diakui sebagai putusan terakhir dan mengikat. Syarat utama agar putusan dapat diselesaikan melalui badan arbitrase adalah adanya persetujuan pihak-pihak yang bersengketa bahwa sengketa mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. Hakikat dari arbitrae adalah yurisdiksi.²⁵

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁶

b. Alternatif penyelesaian sengketa

Sengketa atau konflik merupakan bagian dari proses interaksi antar manusia. Setiap individu atau pihak yang mengalami sengketa akan berusaha menyelesaikannya menurut cara-cara yang dipandang paling tepat. Secara dikotomi cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh itu meliputi dua kemungkinan, yaitu melalui penegakan hukum formal oleh lembaga peradilan atau proses diluar peradilan yang mengarah pada pendekatan kompromi.

²⁵ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Grafiti Budi Utami, 2008), hlm. 148.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm 57.

Pada awal pengembangan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) muncul pola pikir perlunya pengintegrasian komponen ADR ke dalam undang-undang mengenai arbitrase. Pemikiran tersebut dimaksudkan untuk menjadikan ADR sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat berkembang pesat dan sesuai dengan tujuannya. Pembentukan ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa tidak cukup dengan dukungan budaya musyawarah atau mufakat dari masyarakat, tetapi perlu pengembangan dan pelembagaan yang meliputi perundang-undangan untuk memberikan landasan hukum dan pembentukan asosiasi profesi atau jasa profesional.²⁷

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan-putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.

²⁷ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute...)*, hlm. 106

2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan
3. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu dalam penyelesaian sengketa.

Kesepakatan di luar Pengadilan juga diatur dalam Peraturan

Mahkamah Agung No 1 Tahun 2018 pasal 36 yaitu sebagai berikut :

1. Para pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator besertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
2. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
3. Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian, jika kesepakatan perdamaian sesuai dengan Pasal 27 ayat (2).

4. Akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas hari terhitung sejak gugatan di daftarkan.
5. Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

C. Peran Mediator Dalam Mediasi

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977 tentang jalannya pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam Perkara Perdata dan Pidana oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer dan edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 1977 perihal pelaksanaan jalan pengadilan pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dengan dicabutnya edaran Ditbinbapera (Departemen Agama No. DIV/Ed/1989/1978, maka terbukalah pintu kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah kasasi dijalankan sebagaimana layaknya, maka

pembinaan hubungan Departemen Agama dan Mahkamah Agung mengambil bentuk kongkret (dengan Direktorat Pengadilan Agama yang baru)

Berhasil atau tidaknya mediasi sangat ditentukan oleh peran yang di tampilkan oleh mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa.

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri konflik. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan, yaitu:

1. Membutuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.
4. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar.

5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian masalah.²⁸

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi terlemah hingga terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pertemuan;
2. Pemimpin diskusi netral;
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara bertahap;
4. Pengendali emosi para pihak;
5. Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sisi peran yang kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal-hal sebagai berikut:

²⁸ Syahril Abbas, *Mediasi dalam Hukum...*, hlm. 22

1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan;
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan perundingan;
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa atau kasus bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk di selesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternative pemecahan masalah.
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.²⁹

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
2. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang *fair*.
3. Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.

²⁹ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute...)*, hlm. 52

4. Mengklarifikasi masalah-masalah substansi dan kepentingan masing-masing para pihak.³⁰

Peran dan fungsi mediator sangatlah penting dalam proses mediasi di Pengadilan Agama. Dalam proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

³⁰ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hlm. 101

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Efek Campur Tangan Orangtua Terhadap Hubungan Pasangan

Suami Dan Istri

Manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan. Hampir setiap manusia mengawali hidupnya menjadi seorang pribadi dalam keluarga. Keluarga memberi pengaruh besar terhadap pembentukan pribadi seseorang. Pernikahan menjadi awal terbentuknya keluarga. Pernikahan bertujuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal beasaskan saling percaya satu sama lain.

Dalam tradisi masyarakat, wanita yang sudah menikah akan mengikuti keluarga barunya. Namun dalam prakteknya sekarang ini banyak pasangan suami istri yang tinggal dengan orangtuanya, sehingga dapat membuka celah orangtua campur tangan terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang kadang melahirkan konflik antara anak dan menantu. Orangtua yang terlalu ikut campur dalam keluarga anak akibatnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi

akan semakin memperburuk keadaan, sehingga terjadi kesalah pahaman yang berakibat fatal yakni perceraian.

Sebagaimana yang dialami oleh Fachrur Rozi, beliau mengatakan “mantan mertua saya sering ikut campur dalam setiap masalah rumah tangga kami makanya kami sering bertengkar dan mantan Istri saya selalu memberitahu masalah keluarga kami kepada ibunya. Selain itu mantan ibu mertua saya selalu menyalahkan saya setiap ada perselisihan. Setiap ada masalah saya selalu mencoba untuk mengajak mantan istri saya berkompromi berdua tetapi mantan istri saya bersikap cuek dan terus mengeluh kepada mantan mertua saya.”³¹

Berdasarkan wawancara di atas mertua ikut campur dalam setiap masalah rumah tangga anaknya. Perlu diketahui bahwa apabila kita sudah memilih untuk menikah berarti kita sudah memiliki kehidupan keluarga sendiri. Seharusnya jika terjadi masalah dalam keluarga, kita tidak harus memberi tahu kepada orangtua. Sebaiknya lebih dahulu berdiskusi antara suami dan isteri. Adapun orangtua apabila anak meminta pendapat terhadap masalah

³¹ Wawancara Penulis dengan Bapak FR di rumahnya jalan Marelan, 22 Mei 2019 pukul 10.40 wib

keluarganya dan orangtua merasa tidak mampu bersikap adil, ada baiknya untuk mencari hakim atau penengah yang kita yakini dapat bersifat adil.

Selain itu hal yang sama juga dialami oleh Dian Surya, beliau mengatakan “Semenjak menikah mantan mertua saya selalu mencampuri urusan rumah tangga saya. Tiap saya mengeluh tentang mertua saya kepada mantan suami saya, dii tetap memihak kepada ibunya. Mantan suami saya tidak pernah memihak kepada saya walaupun mantan mertua saya sudah jelas berbuat salah. Dia selalu memihak kepada keluarganya.”³²

Dari wawancara diatas, mertua mencampuri urusan rumah tangga anaknya sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman dari salah satu pihak. Perlu kita ketahui adanya campur tangan orangtua tidak selalu memberikan dampak positif tetapi juga dapat mendatangkan pengaruh negatif. Efek campur tangan orangtua terhadap hubungan suami dan istri apabila terlalu dalam akan menyebabkan konflik antara suami dan isteri. Bahkan konflik tersebut dapat berujung pada perceraian. Sebagai sorang suami juga seharusnya harus dapat

³² Wawancara Penulis dengan Ibu DS di rumahnyajalan Karya Jaya, pada tanggal 12 Juni pukul 14.20 wib

bersikap adil dalam memimpin. Harus dapat mengayomi agar orangtua dan istri sama-sama merasa nyaman.

Orangtua yang terlalu banyak ikut campur terhadap urusan rumah tangga anaknya dan memberikan arahan berlebihan kepada menantu secara langsung merupakan hal yang berbahaya.

B. Pendapat Mediator Pengadilan Agama Medan Tentang Campur

Tangan Orangtua Terhadap Rumah Tangga Anaknya

Sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak yang akan bercerai diwajibkan mengadakan mediasi. Mediasi kedua belah pihak akan dipimpin oleh mediator. Subjek dari penelitian ini adalah mediator Pengadilan Agama Kelas I A Medan. Berkenaan dengan itu penulis menggali pendapat dan respon mereka yang pernah menemukan kasus perceraian akibat adanya campurtangan orangtua.

Menurut Hj. Erma Sujianti Tarigan, SH, MH selaku mediator Pengadilan Agama Medan, bahwa selama menjadi mediator di Pengadilan Agama Medan beliau menyebutkan bahwa banyak kasus perceraian karena adanya campur tangan orangtua. Campur tangan tersebut yaitu seperti menyuruh bercerai

karena orangtuanya tidak menyukai sifat menantunya. Beliau menyebutkan faktor tinggal serumah dengan orangtua menjadi penyebab orangtua dapat ikut campur dalam masalah keluarga anaknya. Apabila tinggal serumah orangtua dapat melihat langsung masalah keluarga anaknya sehingga memancing orangtua mencampuri masalah tersebut. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab orangtua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Dimana pasangan suami isteri yang merasa ekonominya kurang sehingga lebih memilih untuk tinggal bersama orangtua. Beliau juga mengatakan bahwa sebaiknya apabila sudah berumah tangga, pasangan suami isteri lebih baik tinggal berpisah dengan orangtua. Apabila merasa ekonomi kurang mencukupi, lebih baik tinggal di rumah kontrakan.³³

Pendapat lain juga disampaikan oleh bapak H.M. Dharma Bakti Nst, SE., SH, MH bahwa selama bekerja menjadi mediator Pengadilan Agama Medan beliau menyebutkan bahwa hampir rata-rata kasus perceraian tidak lepas dari adanya campur tangan orangtua dan dalam beberapa kasus perceraian ada disebutkan dalam bagian duduk perkara campur tangan orangtua . Campur

³³ Wawancara Penulis dengan Ibu Hj. Erma Sujianti Tarigan, SH, MH di Pengadilan Agama kelas I A Medan pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 10.44 wib

tangan tersebut yaitu kebanyakan disebabkan anak selalu memberitahu segala masalah keluarganya baik itu masalah keuangan ataupun masalah pribadi yang harusnya dapat di selesaikan berdua. Beliau mengatakan bahwa kebanyakan yang cerai karena campur tangan orangtua adalah anak muda.³⁴

Ibu Hj. Beby Nazlia Hasibuan, SH, MH juga mengatakan bahwa selama menjadi mediator di Pengadilan Agama Medan sejak tahun 2012 beliau mengatakan sekitar 30% campur tangan orangtua disebutkan dalam pokok perkara kasus perceraian. Beliau menyebutkan beberapa kasus yang ditemukan bahwa orangtua/mertua lebih dominan atau *over* dalam semua urusan keluarga anaknya dan menganggap anak masih butuh bimbingan darinya. Beliau mengatakan bahwa faktor terbesar yang menyebabkan orangtua dapat ikut campur dalam urusan rumah tangga anak karena sejak menikah suami-istri tinggal bersama orangtua dan suka menceritakan segala masalah rumah tangga kepada orangtua. Beliau mengatakan bahwa apabila sudah menikah seharusnya anak lepas dari orangtuanya.³⁵

³⁴ Wawancara Penulis dengan Bapak H.M. Dharma Bakti Nst, SE., SH, MH di Pengadilan Agama kelas I A Medan pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 11.32 wib

³⁵ Wawancara Penulis dengan Ibu Hj. Beby Nazlia Hasibuan, SH, MH di Pengadilan Agama kelas I A Medan pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 12.05 wib

Menurut Drs. H. Hasan Basri Hrp. SH., MH., selama menjadi mediator di Pengadilan Agama Medan sekitar 80% kasus perceraian karena adanya campur tangan orangtua. Kebanyakan adalah anak muda yang setelah menikah tinggal berdekatan atau bersama orangtua. Jenis campur tangan tersebut dalam hal pengaturan pola hidup keluarga anak, dimana orangtua ingin anaknya mengikuti pola hidup yang sama seperti pola hidup yang diterapkannya dalam keluarganya.³⁶

Selain itu ibu Hj. Wessy Trisna, SH, MH mengatakan bahwa selama menjadi mediator beliau menemukan hampir rata-rata kasus perceraian itu ada campur tangan orangtua baik dari pihak isteri maupun suami. Campur tangan tersebut yaitu orangtua yang terlalu mengatur ekonomi dan masalah keuangan keluarga anaknya. Beliau mengatakan bahwa pasangan suami-isteri tersebut setelah menikah tinggal bersama orangtua sehingga orangtua dapat melihat segala kegiatan yang mereka lakukan dan menyebabkan orangtua ikut campur karena ada suatu hal yang di anggap tidak cocok untuk dilakukan. Terlalu terbukanya anak kepada orangtua dalam menceritakan masalah keluarganya

³⁶ Wawancara Penulis dengan Drs. H. Hasan Basri Hrp. SH., MH di Pengadilan Agama kelas I A Medan pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 11.10 wib

juga dapat menyebabkan orangtua ikut campur. Beliau mengatakan bahwa ada baiknya anak tidak memberitahu masalah keluarganya terhadap orangtua.³⁷

Dari wawancara antara penulis dan mediator, faktor yang menyebabkan orangtua ikut campur dalam keluarga suami-isteri dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

NO	Mediator	Campur Tangan dalam Hal	Penyebab
1	Hj. Erma Sujianti Tarigan, SH	Pola Hidup, seperti selalu ikut dalam mengontrol kegiatan keluarga anak, terlalu mendikte keluarga anaknya, menyuruh bercerai setiap ada perselihan	Karena orangtua tidak menyukai sifat menantunya, mertua cemburu terhadap menantunya.
2	H.M. Dharma Bakti Nst, SE., SH, MH	Ekonomi, orangtua suka memprovokatori agar anaknya bertengkar, terlalu banyak menasehati sehingga menantunya merasa tidak nyaman	Anak selalu memberitahu segala masalah keluarganya baik itu masalah keuangan ataupun masalah pribadi
3	Hj. Beby Nazlia Hasibuan, SH, MH	Pola hidup seperti mengatur kehidupan keluarga anaknya, orangtua terlalu berperan dalam keluarga	Anak tinggal bersama orangtua dan suka menceritakan segala masalah rumah tangga kepada orangtua

³⁷ Wawancara Penulis dengan Ibu Hj. Wessy Trisna, SH, MH di Pengadilan Agama kelas I A Medan pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 11.40 wib

		anakny.	
4	H. Hasan Basri Hrp. SH., MH	Pola hidup seperti menganggap menantunya tidak becus setiap mengerjakan pekerjaan rumah tangga, berkuasa dalam keluarga anaknya, selalu memaksakan kehendaknya terhadap keluarga anaknya	Orangtua ingin anaknya mengikuti pola hidup yang sama seperti pola hidup yang diterapkannya dalam keluarganya
5	Hj. Wessy Trisna, SH, MH	Ekonomi dan Pola hidup seperti mengontrol keuangan keluarga anaknya, selalu terlibat dalam masalah keluarga anaknya	Terlalu terbukanya anak kepada orangtua dalam menceritakan masalah keluarganya

Mediator juga berpendapat bahwa batasan campur tangan orangtua apabila anaknya sudah menikah seharusnya tidak ada. Karena jika anak sudah menikah orangtua harus siap melepas anak agar hidup mandiri dengan keluarganya. Dan apabila anak mempunyai masalah, biarkan anak tersebut menyelesaikan masalahnya sendiri atau mencari hakim yang bersifat netral.

C. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara penulis, masih banyak orangtua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Baik itu dalam hal

ekonomi maupun pola hidup. Seperti yang disebutkan oleh para Mediator Pengadilan Agama Medan bahwa hampir 80% kasus perceraian tidak lepas dari adanya campur tangan orangtua. Perlu diketahui bahwa tidak semuanya campur tangan orangtua dapat memberi efek positif bagi keluarga anak.

Efek adalah akibat atau pengaruh yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).³⁸ Sementara campur tangan adalah turut mencampuri (memasuki) perkara oranglain.³⁹ Jadi dapat dipahami bahwa efek campur tangan orangtua adalah turut mencampuri perkara orang lain baik ayah maupun ibu ataupun keduanya dalam suatu masalah yang mendatang akibat baik negative maupun positif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Mediator Pengadilan Agama Medan, mengatakan dalam hubungan orangtua dan anak adalah kewajiban orangtua dalam memberikan nafkah selama anak itu belum dewasa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada bab X yang berisi tentang hak dan kewajiban orangtua dan anak. Pasal-pasal tersebut antara lain:

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 374

³⁹ *Ibid.*, hlm. 257

Pasal 45 ayat (1) Kedudukan orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Aturan pada pasal diatas tidak terlepas dari prinsip hukum Islam, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”⁴⁰

Para Mediator juga mengatakan ada baiknya setelah menikah, pasangan suami isteri tinggal di rumah sendiri dan tidak bersama orangtua. Tidak tinggal bersama orangtua dalam hal ini agar pasangan suami isteri lebih dapat belajar dalam mengatur kehidupan. Sesuai dengan pasal 32 dan pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yaitu:

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015), hlm. 37

Pasal 32 ayat (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, ayat (2) Rumah tempat kediaman tersebut yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan suami isteri bersama,

Pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,

Sama halnya dengan pasal 23, dalam ayat tersebut dijelaskan tentang kewajiban orangtua terhadap anaknya yang dalam hal ini adalah hukum *hadhanah* dan nafkah. Serta dalam surah At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..”⁴¹

Ayat diatas menjelaskan kewajiban suami terhadap isteri, baik kewajibannya selaku pemimpin keluarga dan khususnya kewajiban pemenuhan tempat tinggal.

Ada kelebihanannya tinggal dirumah sendiri, baik kontrakan maupun hak milik bagi mereka yang baru saja mebangun rumah tangga. Dengan tempat

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015), hlm. 559

tinggal sendiri kita bisa mengatur sendiri roda rumah tangga, kita bisa belajar secara lebih leluasa untuk saling mengenal, memahami secara lebih baik dan sekaligus membina kepekaan.

Adakalanya keluarga muda lebih memilih tinggal bersama orangtua, bukan dirumah kontrakan atau bahkan rumah sendiri. Akan tetapi keberadaan orangtua terkadang bisa menjadi masalah dalam rumah tangga. Anak menantu berbeda dengan anak kandung. Anak menantu otomatis menjadi anak karena hubungan pernikahan dengan anaknya. Hubungan ini tidak mungkin dalam waktu singkat bisa akrab. Perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan keluarga baru, apalagi masih tinggal bersama orangtua.

Artinya setelah anak berkeluarga, orangtua sudah tidak wajib lagi dalam memberikan nafkah dan penghidupan terhadap anaknya, karena seorang anak yang sudah berkeluarga sudah dikatakan dewasa, dan seorang anak yang sudah berkeluarga apabila seorang istri menjadi tanggung jawab suaminya.

Kewajiban anakpun sebenarnya tidak hilang ketika seorang anak sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri, namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah. Karena ketika anak itu sudah berkeluarga mereka sudah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu

kedudukan orangtua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga hanyalah sebatas antara orangtua dan anak, atau orangtua hanya sebatas sebagai penasehat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya.

Pada dasarnya yang melatar belakangi perceraian ialah sering terjadinya perselisihan, pertengkaran atau pun sejenisnya. Perselisihan pun banyak sebab dan wujudnya. Perselisihan bisa disebut beda pendapat, beda paham dan beda haluan, dan ini yang menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan sehingga tidak ada harapan rukun.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴²

Suami isteri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin untuk disusun kembali. Setiap pertengkaran pastilah ada penyelesaiannya, namun apabila pertengkarang tersebut memicu sebuah keputusan seperti perceraian, maka proses melangkah ke tahap itupun bukan hal yang mudah dan singkat untuk dilakukan. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan terakhir yaitu

⁴²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang boleh dilakukan tapi di benci oleh Allah.

Orangtua harus sadar dan mengerti bahwa anak juga ingin membangun rumah tangganya sendiri dan menjaga agar posisi orangtua tetap di tempat yang seharusnya agar tidak terlalu campur tangan dalam rumah tangga anaknya. Orangtua boleh khawatir terhadap kehidupan rumah tangga anak. Tetapi untuk ikut campur meski dengan maksud baik justru sering kali menjadi tidak baik karena tidak semua anak apalagi yang sudah berumah tangga ingin di campuri oleh orangtuanya dalam menghadapi masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan bab demi bab dan untuk menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian dalam pendahuluan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Campur tangan orangtua tidak selamanya membawa efek positif tetapi juga membawa efek negatif bagi rumah tangga anaknya.
2. Menurut Mediator Pengadilan Agama Medan, faktor yang menyebabkan orangtua ikut campur dalam urusan eluarga suamiisteri yaitu, Orangtua yang terlalu *over protective* terhadap anaknya, Pasangan suami isteri tinggal bersama orangtuanya, dan pasangan suami isteri yang selalu memberitahu masalah keluarga kepada orangtuanya.
3. Campur tangan orangtua terhadap rumah tangga anak sebenarnya boleh selama tidak mengandung kezhaliman, karena ridho orangtua adalah pintu surga. Sosok orangtua tidak bisa dihilangkan karena orangtua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkannya, akan tetapi campur tangan orangtua dalam keluarga anaknya hanya dalam konteks

membimbing dan memberikan nasehat dalam keluarga anaknya, bukan berarti mencampuri urusan rumah tangga anaknya.

4. Campur tangan orangtua terhadap keluarga anak seharusnya tidak ada atau tidak dibenarkan, karena kewajiban orangtua menurut Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban antara orangtua dalam Bab X menyatakan bahwa kedua orangtua hanya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Artinya ketika anak ini sudah menikah berarti anak ini sudah dikatakan dewasa dan orangtua tentu saja sudah tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap anaknya. Apalagi untuk mencampuri urusan rumah tangga atau keluarga anaknya, tentu saja tidak dibenarkan karena anak tersebut dikatakan sudah dewasa (sudah menikah).

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian ini adalah:

1. Hendaknya orangtua lebih memahami dan menyadari, ketika anaknya telah menikah mereka sudah mempunyai kewajiban lain terhadap keluarganya sendiri. Selain ketika anak sudah menikah, hendaknya

mereka tidak tinggal satu rumah dengan orangtua atau mertuanya agar orangtua dan mertuanya tidak mudah untuk mencampuri urusan rumah tangga anaknya.

2. Untuk menghindari konflik dengan mertua, lebih baik pasangan yang telah menikah dianjurkan untuk tinggal dirumah sendiri. Tidak apa-apa walau hanya ngontrak rumah kecil, yang penting suami/isteri tidak tertekan
3. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga diusahakan hendaknya diselesaikan terlebih dahulu dengan pasangan. Jika memang tidak berhasil kirimlah hakam atau juru damai dari pihak suami atau isteri.
4. Perlu di ingat bahwa bagaimanapun juga pernikahan sudah menjadi pilihan komitmen antara suami dan isteri sehingga harus sama-sama berjuang memperkokoh pernikahan terlepas dari rumitnya masalah yang dihadapi termasuk campur tangan orangtua.
5. Bagi pemerintah agar lebih mensosialisasikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami dan isteri kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrial. *Mediasi dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011
- Abdullah, Boedi. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- A.Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: CV. Rajawali, 1992
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: CV. Manhaji, 2015
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa 1999
- Fauzil Adhim, Muhammad. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2012
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016
- Jawas, Yazid Bin Abdul. *Birrul Walidain: Berbakti Kepada Kedua Orangtua*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2015
- Kompilasi Hukum Islam
- Mahmud, Nabil Bin Muhammad. *150 Problem Rumah Tangga Yang Sering Terjadi*. Solo: Aqwam, 2010
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Nur, Djaman. *Fikih Munakahat*. Cet. 1. Semarang: CV. Toha Putra, 1993
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif
Penyelesaian Sengketa

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003

Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia Jilid 1*. Citaputra Media,
2011

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014

Soemartono, Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2006

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 1986

Thobroni dan Aliyah A.Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta:
Pustaka Marwa, 2010

Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan. *Himpunan Intruksi dan Edaran
Pembinaan Peradilan Peradilan Agama*. Jakarta: Proyek Pembinaan
Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1982

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di
Pengadilan agama*. Malang: Setara Press, 2014

Wawancara Penulis dengan para pihak yang bercerai:

1. Bapak Parlindungan Siregar 15 April 2019 pukul 13.25 wib
2. Bapak Fachrur Rozi 22 Mei 2019 pukul 10.40 wib
3. Ibu Kartika Handayani 28 Mei 2019 pukul 11.05 wib
4. Ibu Dian Surya pada tanggal 12 Juni pukul 14.20 wib

Wawancara Penulis dengan Mediator Pengadilan Agama Medan:

1. Ibu Hj. Erma Sujianti Tarigan, SH, MH pada tanggal 19 Maret 2019
pukul 10.44 wib
2. Bapak H.M. Dharma Bakti Nst, SE., SH, MH pada tanggal 17 Juni 2019
pukul 11.32 wib
3. Ibu Hj. Beby Nazlia Hasibuan, SH, MH pada tanggal 20 Juni 2019 pukul
12.05 wib
4. Drs. H. Hasan Basri Hrp. SH., MH pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 11.10
wib
5. Ibu Hj. Wessy Trisna, SH, MH pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 11.40 wib